

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU (PPDB) JENJANG SD DAN
SMP KOTA MEDAN
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN**

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
4. Peraturan Walikota Medan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

B. KETENTUAN UMUM

1. PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
2. Sistem PPDB dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan (daring). Calon peserta didik mendaftar langsung ke website yang telah ditentukan.
3. PPDB dilaksanakan berdasarkan daya zonasi tempat tinggal, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orangtua/wali, sedangkan SMP berdasarkan daya tampung dan melalui jalur zonasi paling sedikit 50%, jalur afirmasi paling sedikit 15%, jalur perpindahan tugas orang tua/ wali paling banyak 5%, dan jalur prestasi paling banyak 30% dari daya tampung sekolah
4. Kepala sekolah membentuk Panitia PPDB di satuan pendidikan dengan penanggung jawab langsung kepala sekolah

C. MEKANISME PPDB

1. PPDB pada SD diselenggarakan dengan mekanisme luar jaringan (luring). Calon peserta didik mendaftar ke Sekolah yang dituju secara langsung.
2. Mekanisme PPDB jenjang SMP dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan (daring). Calon peserta didik mendaftar melalui website yang telah diumumkan. Sekolah memverifikasi kelengkapan berkas yang diupload calon peserta didik pendaftar sesuai dengan jalur pendaftaran. Calon peserta didik mencetak kartu pendaftaran apabila berkas yang diupload sudah diverifikasi oleh sekolah yang dituju sebagai bukti pendaftar yang sah.

D. PERSYARATAN PPDB

1. Jenjang SD

Calon peserta didik baru berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik yang dibuktikan dengan Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah setempat sesuai domisili calon peserta didik.

Calon peserta didik baru paling rendah berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

Pengecualian syarat usia paling rendah 6 tahun yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan/bakat istimewa dan kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional dan/atau dewan guru sekolah.

- Seleksi tidak berdasarkan persyaratan akademis, tidak harus mengikuti pendidikan Taman Kanak-kanak dan tidak dilakukan tes membaca, menulis dan berhitung.

2. JENJANG SMP

Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada 1 Juli tahun berjalan.

Telah menyelesaikan seluruh program pendidikan dan lulus Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat.

Memiliki ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat.

Memiliki Nilai Kelulusan SD/ MI atau bentuk lain yang sederajat.

Bersedia mengikuti peraturan yang berlaku di Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan.

Jumlah peserta didik paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang per rombongan belajar.

F. LINK PPDB SMP KOTA MEDAN

<https://ppdb.pemkomedan.go.id/>

WhatsApp x PPDB (Penerimaan Peserta Didik x permen ppdb 2021 - Penelusur x Permendikbud 1 tahun 2021 te x PENDATAAN ASESMEN NASIC x + - x

ppdb.pemkomedan.go.id

PPDB Online Kota Medan

PEMERINTAH KOTA MEDAN

Sistem Online Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Medan Tingkat SMP Tahun 2020.

TELAH DI TUTUP

Terima Kasih...




DINAS PENDIDIKAN

LINDUNGI DIRI LINDUNGI SESAMA DARI PANDEMI COVID-19

10:34
16/03/2021

G. CARA MENDAFTAR PPDB ONLINE JENJANG SMP TAHUN 2020



H. KENDALA PPDB ONLINE

1. Akses internet bagi pendaftar
2. Kurang teliti dalam pendaftaran
3. Masih banyak yang kurang paham dalam menggunakan aplikasi online
4. Pendaftar dengan NIK di luar Kota Medan menginput data dengan domisili Kota Medan
5. NIK tidak terdaftar di dukcapil
6. Kesalahan pada saat pengisian jarak pada jalur zonasi

